

20 Agustus 2015
006/FAD/VIII/15

Kepada.Yth :
PT. BURSA EFEK INDONESIA
u.p. Divisi Pencatatan – Group 2
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

U.p. : - Yth. Bapak Hoesen
Direktur Penilaian Perusahaan
- Yth. Ibu Umi Kulsum
Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal : Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan PT Modern Internasional Tbk (“Perseroan”) kepada Publik Sebagai pemenuhan Peraturan Bapepam No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 (“Peraturan No. X.K.1”).

Dengan Hormat,

Dengan tidak diperpanjangnya hak distribusi merk FUJIFILM antara Perseroan dengan FUJIFILM yang secara resmi sejak tanggal 18 Agustus 2015 telah dikembalikan kepada prinsipalnya melalui perusahaan afiliasinya yaitu PT FUJIFILM INDONESIA, dan melaporkannya sebagai pemenuhan keterbukaan informasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan No. X.K.1.

Masa transisi pengembalian hak distribusi ini dilakukan sedemikian rupa, secara terkoordinasi dengan baik sehingga tidak mempengaruhi atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan

Demikian laporan kami.

Hormat kami,

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



Sungkono Honoris
Direktur Utama

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa